



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/097 /Disdik/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK 1 LPPM-RI CIASEM KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nasional Jaya Bangsa Kecamatan Ciasem telah mengusahakan didirikannya SMK 1 LPPM-RI di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membangun kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Nasional Jaya Bangsa Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK 1 LPPM-RI di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2012/2013;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyeleenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Meneugah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Yayasan Nasional Jaya Bangsa Kecamatan Ciasem Nomor: 030/YNJB/III/2012. Tanggal: 19 Maret 2012;
2. Akte Notaris :HENRY SAMUDRA GAMAL, A.M. SH.MK Nomor: 01 Tanggal: 21 Februari 2012 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Nasional Jaya Bangsa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Nasional Jaya Bangsa Kecamatan Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dalam penyelenggaran satuan pendidikan SMK 1 LPPM-RI;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA

: Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut pada pasal pertama;


KEEMPAT

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 17 September 2012



Tembusan :

1. Bupati Subang
2. Menteri Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Direrektorat Seswa Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta